



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 171/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PERJANJIAN KERJA BER NIDK (NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro masih membutuhkan tenaga dosen non PNS dengan status perjanjian kerja bernomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- b. bahwa berdasarkan surat dekan Fakultas Kedokteran dengan nomor 11544/UN7.5.4/KP/2019 tanggal 31 Desember 2019 mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK di Universitas diponegoro;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.P/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Diponegoro tanggal 13 Februari 2020 surat nomor 1630/UN7.4.2/KP/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen yang ber NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus);

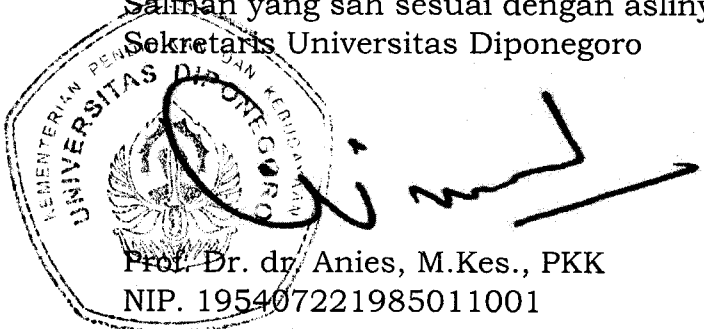
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PERJANJIAN KERJA BER NIDK (NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020



- KESATU : Mengangkat dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas – tugas dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja/ kontrak dan penugasan;
 2. Mentaati peraturan yang berlaku di Undip dan unit kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK diberikan upah kerja sesuai dengan isi perjanjian kerja/kontrak kerja yang telah disepakati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr/ Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 171/UN7.P/HK/2020
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN DOSEN PERJANJIAN KERJA BER
NIDK (NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS) FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2020

NO	NAMA	NIDK	Prodi
1.	Dr. dr. Kusmiyati Tjahjono, M.Kes	8808401019	S1 Kedokteran
2.	Prof. dr. Edi Dharmana, M.Sc, Ph.D, Sp.ParK	8860101019	S3 Ilmu Kedokteran
3.	Dr. dr. Mohamad Sofyan Harahap, Sp.An, KNA	8840080018	Sp1 Anestesiologi dan Terapi Insentif
4.	dr. Heru Dwi Jatmiko, Sp.An, KKA, KAP	8876680018	Sp1 Anestesiologi dan Terapi Insentif
5.	Dr. dr. Eriawan Agung Nugroho, Sp.U	8850870018	Sp1 Bedah
6.	dr. Erik Prabowo, M.Si.Med, Sp.B(K)BD	8860870018	Sp1 Bedah
7.	dr. Sahal Fatah, Sp.B, Sp.BTKV(K)	8801870018	Sp1 Bedah
8.	dr. Najattullah, Sp.BP-RE(K), MARS	8890870018	Sp1 Bedah
9.	dr. Diah Adriani malik, Sp.KK(K)	8895970018	Sp1 Dermatologi dan Venerologi
10.	Prof. Dr. dr. Sugiri, Sp.PD, Sp.JP	8803680018	Sp1 Jantung dan Pembuluh Darah
11.	dr. Sri Wahyudati, Sp.KFR(K)	8865790019	Sp1 Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
12.	Prof. Dr. dr. Harsoyo Notoatmojo, Sp.A(K)	8855970018	Sp1 Kesehatan Anak
13.	Dr. dr. Mexitalia Setiawati E. M, Sp.A(K)	8835970018	Sp1 Kesehatan Anak
14.	Dr. dr. Omega Mellyana, Sp.A(K)	8850101019	Sp1 Kesehatan Anak
15.	Dr. dr. Retnaningsih, Sp.S(K)-KIC	8895580018	Sp1 Neurologi
16.	Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukaso, Sp.S(K)	8841870018	Sp1 Neurologi
17.	Prof. dr. M. I Widiastuti, M.Sc, Sp.S(K), PAK	8887401019	Sp1 Neurologi
18.	Dr. dr. Syarief Tjaufik Hidayat, MS.Med, Sp.OG(K)	8836970018	Sp1 Obstetri dan Ginekologi
19.	Dr. dr. Erwinanto, Sp.OG(K)	8829590019	Sp1 Obstetri dan Ginekologi
20.	Prof. dr. Noor Pramono, M.Med.Sc, Sp.OG(K)	8897401019	Sp1 Obstetri dan Ginekologi
21.	dr. Siti Amarwati, Sp.PA(K)	8826970018	Sp1 Patologi Anatomi
22.	Prof. dr. Lisyani B Suromo, Sp.PK(K)	8840101019	Sp1 Patologi Klinis
23.	dr. Imam Budiwiyo, Sp.PK(K)	8877401019	Sp1 Patologi Klinis
24.	Prof. Dr. dr. Darmono, Sp.PD-KEMD	8892680018	Sp1 Penyakit Dalam
25.	Prof. dr. Catharina Soeharti, Sp.PD-KHOM, Ph.D	8885970018	Sp1 Penyakit Dalam
26.	Dr. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro, Sp.PD-KPTI	8824280018	Sp1 Penyakit Dalam
27.	dr. Banteng Hanang Wibisono, Sp.PD-KP	8850080018	Sp1 Penyakit Dalam
28.	dr. Bantar Suntoko, Sp.PD-KR	8857970018	Sp1 Penyakit Dalam
29.	Dr. dr. Lestariningsih Wahyu, Sp.PD-KGH	8830080018	Sp1 Penyakit Dalam
30.	Dr. dr. Hery Djagat Purnomo, Sp.PD-KGEH	8814970018	Sp1 Penyakit Dalam
31.	dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS	8840870018	Sp1 Penyakit Dalam
32.	Dr. dr. A. Gunawan Santoso, Sp.Rad(K)	8830380018	Sp1 Radiologi
33.	Dr. dr. Bambang Satoto, Sp.Rad(K), M.Kes	8828401019	Sp1 Radiologi
34.	dr. Dwi Antono, Sp.THT-KL(K)	8869280018	Sp1 Telinga, Hidung, Tenggorok dan Kepala Leher

NO	NAMA	NIDK	Prodi
35.	Prof. Dr. drg. Oedijani, MS	8866801019	S1 Kedokteran Gigi
36.	Dr. dr. T Mirza Iskandar, Sp.OG(K)	8883701019	Sp1 Obstetri Ginekologi
37.	Prof. Dr. dr. Hendro Wahyono, DMM, MSc, Sp.MK(K)	8879323419	Sp1 Mikrobiologi
38.	Prof. dr. Muhammad Sulchan, M.Sc, DANutr., Sp.GK(K)	8889323419	S1 Ilmu Gizi

Ditetapkan di Semarang

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 171/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PERJANJIAN KERJA BER NIDK (NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro masih membutuhkan tenaga dosen non PNS dengan status perjanjian kerja bernomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- b. bahwa berdasarkan surat dekan Fakultas Kedokteran dengan nomor 11544/UN7.5.4/KP/2019 tanggal 31 Desember 2019 mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK di Universitas diponegoro;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.P/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan: Surat Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Diponegoro tanggal 13 Februari 2020 surat nomor 1630/UN7.4.2/KP/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen yang ber NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PERJANJIAN KERJA BER NIDK (NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020



- KESATU : Mengangkat dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas – tugas dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja/ kontrak dan penugasan;
 2. Mentaati peraturan yang berlaku di Undip dan unit kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK diberikan upah kerja sesuai dengan isi perjanjian kerja/kontrak kerja yang telah disepakati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

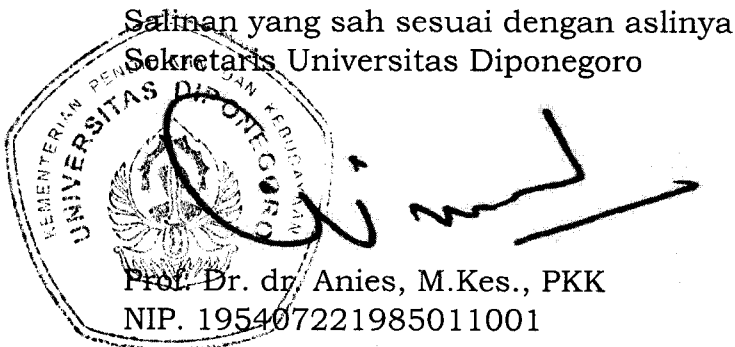
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 171/UN7.P/HK/2020
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN DOSEN PERJANJIAN KERJA BER
NIDK (NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS) FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2020

NO	NAMA	NIDK	Prodi
1.	Dr. dr. Kusmiyati Tjahjono, M.Kes	8808401019	S1 Kedokteran
2.	Prof. dr. Edi Dharmana, M.Sc, Ph.D, Sp.ParK	8860101019	S3 Ilmu Kedokteran
3.	Dr. dr. Mohamad Sofyan Harahap, Sp.An, KNA	8840080018	Sp1 Anestesiologi dan Terapi Insentif
4.	dr. Heru Dwi Jatmiko, Sp.An, KKA, KAP	8876680018	Sp1 Anestesiologi dan Terapi Insentif
5.	Dr. dr. Eriawan Agung Nugroho, Sp.U	8850870018	Sp1 Bedah
6.	dr. Erik Prabowo, M.Si.Med, Sp.B(K)BD	8860870018	Sp1 Bedah
7.	dr. Sahal Fatah, Sp.B, Sp.BTKV(K)	8801870018	Sp1 Bedah
8.	dr. Najattulah, Sp.BP-RE(K), MARS	8890870018	Sp1 Bedah
9.	dr. Diah Adriani malik, Sp.KK(K)	8895970018	Sp1 Dermatologi dan Venerologi
10.	Prof. Dr. dr. Sugiri, Sp.PD, Sp.JP	8803680018	Sp1 Jantung dan Pembuluh Darah
11.	dr. Sri Wahyudati, Sp.KFR(K)	8865790019	Sp1 Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
12.	Prof. Dr. dr. Harsoyo Notoatmojo, Sp.A(K)	8855970018	Sp1 Kesehatan Anak
13.	Dr. dr. Mexitalia Setiawati E. M, Sp.A(K)	8835970018	Sp1 Kesehatan Anak
14.	Dr. dr. Omega Mellyana, Sp.A(K)	8850101019	Sp1 Kesehatan Anak
15.	Dr. dr. Retnaningsih, Sp.S(K)-KIC	8895580018	Sp1 Neurologi
16.	Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukaso, Sp.S(K)	8841870018	Sp1 Neurologi
17.	Prof. dr. M. I Widiastuti, M.Sc, Sp.S(K), PAK	8887401019	Sp1 Neurologi
18.	Dr. dr. Syarif Tjaufik Hidayat, MS.Med, Sp.OG(K)	8836970018	Sp1 Obstetri dan Ginekologi
19.	Dr. dr. Erwinanto, Sp.OG(K)	8829590019	Sp1 Obstetri dan Ginekologi
20.	Prof. dr. Noor Pramono, M.Med.Sc, Sp.OG(K)	8897401019	Sp1 Obstetri dan Ginekologi
21.	dr. Siti Amarwati, Sp.PA(K)	8826970018	Sp1 Patologi Anatomi
22.	Prof. dr. Lisyani B Suromo, Sp.PK(K)	8840101019	Sp1 Patologi Klinis
23.	dr. Imam Budiwiyono, Sp.PK(K)	8877401019	Sp1 Patologi Klinis
24.	Prof. Dr. dr. Darmono, Sp.PD-KEMD	8892680018	Sp1 Penyakit Dalam
25.	Prof. dr. Catharina Soeharti, Sp.PD-KHOM, Ph.D	8885970018	Sp1 Penyakit Dalam
26.	Dr. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro, Sp.PD-KPTI	8824280018	Sp1 Penyakit Dalam
27.	dr. Banteng Hanang Wibisono, Sp.PD-KP	8850080018	Sp1 Penyakit Dalam
28.	dr. Bantar Suntoko, Sp.PD-KR	8857970018	Sp1 Penyakit Dalam
29.	Dr. dr. Lestariningsih Wahyu, Sp.PD-KGH	8830080018	Sp1 Penyakit Dalam
30.	Dr. dr. Hery Djagat Purnomo, Sp.PD-KGEH	8814970018	Sp1 Penyakit Dalam
31.	dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS	8840870018	Sp1 Penyakit Dalam
32.	Dr. dr. A. Gunawan Santoso, Sp.Rad(K)	8830380018	Sp1 Radiologi
33.	Dr. dr. Bambang Satoto, Sp.Rad(K), M.Kes	8828401019	Sp1 Radiologi
34.	dr. Dwi Antono, Sp.THT-KL(K)	8869280018	Sp1 Telinga, Hidung, Tenggorok dan Kepala Leher

NO	NAMA	NIDK	Prodi
35.	Prof. Dr. drg. Oedijani, MS	8866801019	S1 Kedokteran Gigi
36.	Dr. dr. T Mirza Iskandar, Sp.OG(K)	8883701019	Sp1 Obstetri Ginekologi
37.	Prof. Dr. dr. Hendro Wahyono, DMM, MSc, Sp.MK(K)	8879323419	Sp1 Mikrobiologi
38.	Prof. dr. Muhammad Sulchan, M.Sc, DANutr., Sp.GK(K)	8889323419	S1 Ilmu Gizi

Ditetapkan di Semarang

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001